



PUTUSAN

Nomor 427/ Pdt.G/ 2014/ PA Plp



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh ;

....., umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di
Kelurahan, Kecamatan, Kota Palopo, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

....., umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Tergugat.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 4 Nopember 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 4 Nopember 2014 dengan register perkara Nomor : 427/ Pdt.G/ 2014/ PA Plp., berikut keterangan tambahan dan atau perubahan secara lisan yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa, pada hari Jumat tanggal 05 Juli 1991 M. bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijah 1411 H., Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Desa La'loa, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 39/ VII/ 12/ 1991, tertanggal 22 Juli 1991, yang dikeluarkan

Hal 1 Dari 5 Put. No. 427/Pdt.G/2014/PA.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Larompong, Kabupaten Luwu.

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Dusun La'loa, Desa La'loa, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu selama 12 tahun lalu pindah ke rumah kediaman bersama di La'loa, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu selama 8 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah isteri kedua Tergugat di Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo selama 1 tahun.
3. Bahwa, dalam membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut selama kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - ANAK 1, umur 24 tahun.
 - ANAK 2, umur 13 tahun.Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2004 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang disebabkan oleh karena Tergugat mempunyai isteri lain selain Penggugat.
5. Bahwa pada bulan Mei 2013, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat marah karena isteri keduanya pergi meninggalkan rumah, lalu Tergugat marah pada Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak sanggup lagi menghadapi kelakuan Tergugat, dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lamanya dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, sehingga memilih jalan yang terbaik adalah dengan perceraian.

7. Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam wilayah hukum tempat perkawinan dilangsungkan, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Bahwa, berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan ;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughraTergugat terhadap Penggugat
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo dan Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relas panggilan Nomor : 427/ Pdt.G/ 2014/ PA Plp. masing-masingber tanggal, 10 Nopember 2014 dan tanggal 18 Desember 2014.

Hal 3 Dari 5 Put. No. 427/Pdt.G/2014/PA.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya uraian ini maka apa yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, benarkah Tergugat mempunyai isteri selain dari Penggugat yang pada akhirnya Penggugat pergi meninggal Tergugat karena sudah tidak tahan menghadapi kelakuan Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dan selam itu pula tidak ada lagi yang slaing memperdulikan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah dalam perkara ini, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan relas panggilan Penggugat Nomor ; 427/ Pdt.G/ 2014/ PA Plp, masing-masing bertanggal P10 Nopember 2014 dan tanggal 18 Desember 2014 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Palopo berdasarkan pasal 145 dan 146 R.Bg, juncto pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim menilai bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah dan tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah terbukti tidak bersungguh-sungguh berperkara.

Menimbang, bahwa berhubung Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara, maka majelis hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan untuk menggugurkan perkara Penggugat tersebut berdasarkan pada 148 R.Bg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dari Peraturanm Penundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diketahui berjumlah Rp 481,000.00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1436 H. oleh kami Drs. Muh. Arsyad, S.Ag sebagai ketua majelis, Asmawati sarib, S.Ag dan Adriansyah, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota yang didampingi oleh Abdul Azis, S.HI sebagai panitera pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim anggota,

ttd

Asmawati Sarib, S.Ag

ttd

Adriansyah, S.HI

Ketua majelis,

ttd

Drs. Muh. Arsyad, S. Ag

Panitera pengganti

ttd

Abdul Azis, S.HI

Perincian biaya ;

Hal 5 Dari 5 Put. No. 427/Pdt.G/2014/PA.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	Rp	30,000.00
2. Biaya Administrasi.....	Rp	50,000.00
3. Biaya Panggilan	Rp	390,000.00
3. Biaya Redaksi	Rp	5,000.00
4. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp</u>	<u>6,000.00</u>
Jumlah	Rp.	481,000.00

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H.

